



PUTUSAN
Nomor 13 / Pdt / 2015 / PT.AMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon, yang memeriksa dan mengadili Perkara-Perkara Perdata dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Direktur CV. KENNET STAR (JEFRI TANDRA)**, berkedudukan di Larat Desa Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, **Sebagai Pembanding I semula Tergugat I;**
2. **Thomas Gaitian, S.Sos**, pekerjaan Wiraswata, berkedudukan di Larat Desa Ritabel, Kecamatan Tanimbar Utara, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, **Sebagai Pembanding II semula Tergugat II;**

LAWAN :

PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT, beralamat di Jl.

Ir. Soekarno Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Piterson Rangkoratat, S.H., Brampi Moriolkosu, S.H., dan Benyamin Samangun, S.H., masing-masing adalah Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat, dalam perkara ini memilih domisili di Jl. Ir. Soekarno Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, **Sebagai Terbanding semula Penggugat ;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Juni 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 24 Juni 2014, dengan register Nomor 13/Pdt.G/2014/PN Sml, telah mengajukan gugatan yang didasarkan pada fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas bidang tanah pekarangan dengan luas 562m² belum bersertifikat, terletak di Kampung Cina desa Ridool Kecamatan Tanimbar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 1 dari 11 Putusan No. 13/Pdt/2015/PT.AMB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan Jalan Raya;
- Selatan berbatas dengan Tjiang Allen Sutjianto;
- Timur berbatas dengan Tugu Empat Serangkai;
- Barat berbatas dengan Roberth Tanbun;

Selanjutnya disebut objek sengketa;

2. Bahwa kepemilikan terhadap bidang tanah tersebut diperoleh sejak Tahun 1950-an berdasarkan penyerahan dari tua Adat Desa Ridool, yang awalnya masih berupa laut dan di reklamasi oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, di atasnya berdiri 1 bangunan semi permanen yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bilik yang disewakan oleh Penggugat kepada para pedagang di Larat Kecamatan Tanimbar Utara untuk dimanfaatkan sebagai kios dengan uang sewa Rp. 600.000/Tahun;
3. Bahwa pada tahun 2006 objek sengketa dimohonkan untuk dipinjam pakai oleh Tergugat I melalui direktornya JEFRI TANDRA kepada Penggugat yang pada waktu itu dijabat oleh Bupati Drs. S.J. ORATMANGUN berdasarkan surat permohonan tertanggal 11 April 2006 dan Surat Permohonan Nomor:027/CV-KS/LRT/VI/2006, tanggal 26 Juni 2006 guna dibangun gudang, Pasar Grosir, Toko dan Kios untuk jangka waktu 10 Tahun terhitung sejak Tahun 2006 s/d 2016 dengan ketentuan apabila Penggugat akan memanfaatkan tanah tersebut maka Tergugat I akan mengembalikan tanpa menuntut ganti kerugian;
4. Bahwa atas dasar permohonan tersebut, Penggugat menerbitkan Rekomendasi dengan Nomor 590/359/06, tanggal 18 Mei 2006 pada sebagian objek sengketa dengan luasan 7x16 m² untuk pembangunan gudang beras raskin Jo. Rekomendasi Nomor 644/030/Rek/06 tanggal 01 Juli 2006 pada sebagian objek sengketa seluas 18x16 untuk pembangunan pasar grosir, toko dan kios dengan ketentuan Tergugat I pada sebagian tanah yang di atasnya dibangun gudang Tergugat I harus membayar kontribusi kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,-/tahun retribusi mana baru saja dibayar tahun 2007 sebesar Rp. 5.000.000,- dan tidak lagi membayar pada tahun-tahun berikutnya hingga gugatan ini diajukan di Pengadilan;
5. Bahwa selain rekomendasi, pada tahun 2006 Penggugat menerbitkan Keputusan Nomor 640-165-Tahun 2006 Jo. Keputusan Nomor 640-261-Tahun 2006, tanggal 24 Juli 2006 untuk memberikan izin memberikan bangunan di atas tanah objek sengketa;

Halaman 2 dari 11 Putusan No. 13/Pdt/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tahun 2013 setelah dilakukan survey lokasi oleh Penggugat dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maluku Tenggara Barat untuk kepentingan tukar menukar bagi pembangunan pos TNI AL Larat Kecamatan Tanimbar Utara, baru diketahui bahwa Tergugat I tidak membangun sebagian objek sengketa sesuai maksud pemberian izin atau diterlantarkan sehingga sangat merugikan Penggugat;
7. Bahwa selain itu, Tergugat I dengan bantuan Tergugat II berusaha untuk mengalihkan tanah objek sengketa secara diam-diam dengan membuat Surat pelepasan palsu tahun 2007 dengan alasan telah dibeli dari Sdr. ANDRIAN ELKARATAT, JERSON ELKARATAT dan ZET ELKARATAT, padahal sesungguhnya bukan, karena diduga surat pelepasan tersebut baru saja diusahakan untuk dibuat oleh Tergugat I dan Tergugat II belakangan pada bulan Oktober 2013;
8. Bahwa hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Saumlaki Para Tergugat tetap berusaha untuk menghalang-halangi proses tukar menukar tanah bagi pembangunan Pos TNI AL Larat Kecamatan Tanimbar Utara dengan cara menempatkan alat berat pada objek sengketa dan beruha terus untuk mengalihkan tanah a quo. Tergugat I juga tidak pernah lagi membayar kontribusi kepada Pemerintah Daerah padahal pada tahun 2007 telah dibayar lunas, perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana dimaksud pada point 6 s/d 8 gugatan ini merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi Para Penggugat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sehingga patut dan wajar menurut hukum apabila pengadilan menghukum Para Tergugat membayar ganti kerugian kepada para penggugat dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Kerugian Materiil :

Kerugian materiil yang diperhitungkan adalah :

 - kerugian akibat tidak membayar kontribusi pemanfaatan tanah kepada Penggugat terhitung sejak Tahun 2008 hingga saat ini, dengan rincian kerugian yang diderita Penggugat sebagai berikut :
Uang Sewa pada sebagian tanah objek sengketa yang dibangun gudang Rp. 5.000.000 x 8 Tahun = 40.000.000;
 - Kerugian sebagai akibat sebagian objek sengketa tidak dimanfaatkan sesuai dengan maksud pemberian izin yang diberikan oleh Penggugat, padahal apabila 10 (sepuluh) unit kios diatas tanah a quo yang telah dibongkar oleh Tergugat I, dibangun yang baru

Halaman 3 dari 11 Putusan No. 13/Pdt/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penggugat dan disewakan kepada pedagang selama 9 tahun dengan harga pasaran setempat untuk masing-masing unit kios Rp. 12.000.000,-/tahun telah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebesar =Rp.1.080.000.000;

b. Kerugian in materiil :

Oleh karena kerugian in materiil tidak dapat diukur namun akibat fitnahan, ancaman serta ulah Tergugat I terhadap Penggugat dihadapan umum, sehingga kerugian in materiil dihitung sebesar Rp. 1.000. 000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

Dengan demikian jumlah kerugian materiil dan in materiil adalah Rp. 1.080.000.000 + Rp. 1.000.000.000 + Rp. 40.000.000,- = **Rp. 2.120.000.000** (Dua Milyar Seratus Dua Puluh Juta Rupiah);

9. Bahwa agar gugatan Penggugat tidak menjadi ilusoir kelak maka Penggugat meminta kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara agar berkenaan terlebih dahulu meletakkan sita jaminan terhadap :

- Tanah seluas 1 Hektaar milik Tergugat I, letak di Desa Ridool Kecamatan Tanimbar Utara;
- Tanah dan Bangunan milik Tergugat II, letak di Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara;

10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada bukti-bukti outentik yang tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat I dan Tergugat II sehingga permintaan Penggugat memenuhi syarat hukum untuk dinyatakan dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding, atau kasasi dari Tergugat;

Berdasarkan duduk persoalan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki agar berkenaan memeriksa dan mengadili perkara dan memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN

Meletakkan sita jaminan atas:

- tanah seluas 1 Hektaar milik Tergugat I, letak di Desa Ridool Kecamatan Tanimbar Utara;
- Tanah dan Bangunan milik Tergugat II, letak di Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas:



- tanah seluas 1 Hektar milik Tergugat I, letak di Desa Ridool Kecamatan Tanimbar Utara;
- Tanah dan Bangunan milik Tergugat II, letak di Desa Ritabel Kecamatan Tanimbar Utara;
- 2. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa adalah milik sah Penggugat;
- 3. Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat menguasai objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
- 4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil dan imateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp. **2.120.000.000,- (dua milyar seratus dua puluh juta rupiah)** secara tanggung renteng;
- 5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Terbanding semula Penggugat selanjutnya terjadi jawab menjawab dengan pihak Pemanding semula Para Tergugat sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki, tanggal 12 Pebruari 2015, Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sml, yang Amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM TINDAKAN PENDAHULUAN:

- Menolak Tuntutan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah milik sah Penggugat ;
- Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp1.115.000.000,00-(satu milyar seratus lima belas juta rupiah) secara tanggung renteng ;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk selebihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp16.481.000,00 (*enam belas juta empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah*);

Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki, Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sml, tanggal 16 Pebruari 2015, yang menyatakan bahwa, Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Saumlaki, Nomor 13/Pdt.G/2014, tanggal 12 Pebruari 2015 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sml, tanggal 12 Pebruari 2015 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Saumlaki yang menyatakan bahwa, Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada hari Selasa tanggal 17 Pebruari 2015 ;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II, tertanggal 23 Pebruari 2015 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sml yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Saumlaki yang menyatakan bahwa, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada hari Selasa, tanggal 24 Pebruari 2015 ;

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat tertanggal 27 Pebruari 2015 ;

Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sml yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Saumlaki yang menyatakan bahwa, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat telah diberitahukan kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II pada hari Senin, tanggal 16 Maret 2015;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sml, tanggal 12 Pebruari 2015, bahwa pada tanggal 20 Maret 2015 telah memberi kesempatan Kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I dan Tergugat II , dan Kuasa Terbanding semula Penggugat

Halaman 6 dari 11 Putusan No. 13/Pdt/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempelajari berkas perkara Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sml, tanggal 12 Pebruari 2015 yang dimohonkan banding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa, permohonan banding yang diajukan pembanding semula tergugat I dan tergugat II melalui kuasa hukumnya telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan banding para pembanding tersebut telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Pebruari 2015 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Pengadilan Negeri Saumlaki dalam perkara aquo telah mengabaikan atau tidak mempertimbangkan secara patut dan benar eksepsi tergugat I dan tergugat II/para pembanding;
Adapun eksepsi yang diajukan para tergugat adalah mengenai hal-hak sebagai berikut:
 - a. Obyek gugatan keliru (error in obyecto) karena posita gugatan penggugat butir 2 menyatakan penggugat kepemilikan tanah sengketa sejak tahun 1950-an berdasarkan penyerahan tetua adat desa Ridol awalnya berupa laut dan direklamasi oleh Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara tetapi penggugat sendiri tidak mengetahui secara pasti penyerahan obyek sengketa dan penggugat tidak menjelaskan secara pasti dan jelas penyerahan obyek sengketa tersebut;
 - b. Gugatan obscur libel karena penggugat mendalilkan dalam gugatannya point 2 bahwa kepemilikan obyek sengketa sejak tahun 1950-an berdasarkan penyerahan dari tua adat desa Ridol akan tetapi hingga gugatan diajukan dan diputus Pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Kamis 12 Pebruari 2015 penggugat tidak pernah menunjukkan bukti outentik obyek sengketa;
2. Mengenai hak kepemilikan tanah obyek sengketa ternyata yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini adalah siapa yang menjadi pemiliknya dan berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti tidak terbukti penggugat mempunyai hak atas tanah obyek sengketa dengan alasan keterangan para saksi penggugat bertentangan satu sama lain dan tidak saling mendukung

Halaman 7 dari 11 Putusan No. 13/Pdt/2015/PT.AMB.



akan tetapi majelis hakim berpendapat bahwa obyek sengketa adalah milik penggugat sebagai pertimbangan yang sangat keliru;

Menimbang bahwa, terhadap memori banding tersebut pihak terbanding semula penggugat mengajukan kontra memori banding pada tanggal 27 Pebruari 2015 pada pokoknya mengemukakan bahwa seluruh pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sml tanggal 12 Pebruari 2015 sudah tepat dan benar dan memohon agar putusan tersebut dapat dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Ambon;

Menimbang bahwa, setelah mempelajari berita acara persidangan, putusan pengadilan tingkat pertama, memori banding dan kontra memori banding, majelis hakim Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Dalam Tindakan Pendahuluan;

Menimbang bahwa, tuntutan penggugat dalam tindakan pendahuluan telah dipertimbangkan dengan benar oleh pengadilan tingkat pertama karena sita jaminan tidak pernah diletakkan sehingga pertimbangan tersebut dapat dikuatkan;

Dalam Eksepsi;

Menimbang bahwa, pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tentang eksepsi yang diajukan oleh para Pembanding semula para tergugat dan diputus menolak eksepsi tersebut dinilai Pengadilan Tingkat Banding dapat dibenarkan karena seluruh eksepsi para tergugat telah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian sehingga dapat dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara;

Menimbang bahwa, memperhatikan gugatan penggugat maka sebelum mempertimbangkan materi perkara Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan formalitas gugatan penggugat terlebih dahulu karena setelah memperhatikan surat gugatannya ternyata penggugat pada awalnya mendalilkan bahwa penggugat dengan tergugat I telah melakukan transaksi pinjam pakai sebidang tanah pekarangan seluas 562 meter persegi terletak di kampung Cina Desa Ridool Kecamatan Tanibar Utara Kabupaten Maluku Tenggara Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, dengan dasar perjanjian pinjam pakai tanah tersebut penggugat mendalilkan tentang adanya keharusan tergugat membayar kontribusi tetapi tergugat tidak membayar sebagian kontribusi yang merupakan lingkup di bidang hukum pajak;

Menimbang bahwa, kemudian penggugat mendalilkan adanya kerugian yang didasarkan pada pembayaran uang sewa padahal sebelumnya transaksi yang dibuat penggugat dan tergugat adalah perjanjian pinjam pakai bukan perjanjian sewa menyewa tanah karena kedua perjanjian tersebut berbeda;

Menimbang bahwa, selanjutnya penggugat mendalilkan bahwa kejadian-kejadian tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum dan di dalam tuntutan (petitum) meminta kepada pengadilan agar para tergugat yang menguasai obyek sengketa dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa, dengan dasar gugatan dan tuntutan seperti di atas Pengadilan Tinggi menilai gugatan penggugat baik positifnya maupun tuntutan ternyata tidak sejalan atau tidak sinkron, sehingga gugatan penggugat tidak jelas atau kabur;

Menimbang bahwa, dengan tidak sempurnya gugatan penggugat sebagaimana dimaksud di atas maka Pengadilan Tinggi tidak mungkin dapat mempertimbangkan pokok perkaranya sehingga gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka putusan pengadilan tingkat pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, serta Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini;

Menimbang bahwa, oleh karena terbanding semula penggugat sebagai pihak yang dikalahkan maka penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah Pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009;

Halaman 9 dari 11 Putusan No. 13/Pdt/2015/PT.AMB.



3. Ketentuan dalam Hukum Acara Perdata dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dan berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding para pembanding semula para tergugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 13/Pdt.G/2014/PN.Sml tanggal 12 Pebruaru 2015 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Tindakan Pendahuluan:

- Menolak tuntutan Terbanding semula penggugat ;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Pembanding semula para tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklard);
- Menghukum Terbanding semula penggugat untuk membayar biaya dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **Rabu tanggal 20 Mei 2015**, oleh Kami **GATOT SUPRAMONO, SH., M.Hum.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Sebagai Ketua Majelis dengan **KARTO SIRAIT, SH.MH** dan **I NENGAH SUTAMA, SH.MH.** masing-masing Sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal **08 April 2015, Nomor 13/PDT/Pen.PT/2015/PT.AMB** , untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal 27 Mei 2015** ,oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **DANIEL**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

N. MORIOLKOSSU, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Kedua belah pihak berperkara.

HAKIM ANGGOTA

ttd

KARTO SIRAIT, SH.MH

HAKIM KETUA

ttd

GATOT SUPRAMONO, SH, M.Hum.

ttd

I NENGAH SUTAMA, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

DANIEL N. MORIOLKOSSU, SH.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Meterai | : Rp. 6.000,00- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,00- |
| 3. Biaya proses | : Rp.139.000,00- |
| Jumlah | : Rp.150.000,00- (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Untuk Turunan Resmi

WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI AMBON;

KERAF PALEBANG.N.SH

NIP. 19580906 198503 1 005

Halaman 11 dari 11 Putusan No. 13/Pdt/2015/PT.AMB.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)